

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

NOMOR: Kd.28.03/4/PP.00/805/2012

TENTANG:

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah MI. MA. Lebak Koneng, Desa Cipeundeuy Kec. Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten:
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi:
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- 5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
- Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.

Memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

Kesatu

Ketiga

Memberikan izin operasional pada Madrasah Ibtidaiyah MI. MA. Lebak Koneng, Desa Cipeundeuy Kec. Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Kedua

Kepada Madrasah Ibtidaiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian :

Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini

akan diuhah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya:

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: Rangkasbitung : 15 Februari 2012

V-ST WERE THE PART

> Drs. H. AMIN, M.Pd.I NIP 196006051985031001

Tembusan:

- Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- 2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- 3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- 4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;